

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

Kpt : 24/HK.03.1/6111/2021: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

ABSTRAK : - Dalam rangka untuk penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Portal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kep. KPU 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, dan Kep. KPU 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 November 2021.

- Lamp 3 Hlm.